

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS HILANGNYA SURAT
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
BERADA DALAM PENGUASAAN KREDITUR PADA KREDIT PROFESI**



OLEH:

QUINTA NABILA XEONITA

031811133124

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS HILANGNYA SURAT
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
BERADA DALAM PENGUASAAN KREDITUR PADA KREDIT PROFESI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn.

NIP. 198401052014041003

PENYUSUN



QUINTA NABILA XEONITA

NIM. 031811133124

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada hari Jumat, 21 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.



Anggota :

1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H.



2. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.



3. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.



4. Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

NAMA : QUINTA NABILA XEONITA
NIM : 031811133124
BIDANG MINAT : HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS
HILANGNYA SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERADA DALAM
PENGUASAAN KREDITUR PADA KREDIT PROFESI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 31 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



QUINTA NABILA XEONITA

NIM. 031811133124

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan, kesulitan serta kesalahan dalam proses penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan serta dukungan banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis yang sangat dicintai dan dicintai, yang telah memberikan pelajaran maupun pendidikan yang terbaik serta fasilitas yang lebih dari cukup bagi penulis dan dukungan, doa maupun motivasi saat proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat yang telah membantu proses pembelajaran selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan maupun bimbingan bagi penulis dalam perkuliahan maupun dalam penyusunan Kartu Rencana Studi (KRS) dari semester 1 hingga semester;
4. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang sangat sabar dan sangat membantu penulis serta memberikan banyak masukan dan motivasi dalam proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji, Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H., Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn. yang telah bersedia menjadi Dosen Penguji serta memberi masukan yang membangun dan bermanfaat bagi penulis agar dalam penulisan skripsi dapat menjadi lebih baik;
6. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
7. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
8. Bri, rekan dalam segala hal, main, jalan-jalan, nonton film, baca buku, yang telah memberikan dukungan bagi penulis selama menempuh studi hingga dapat menyelesaikan skripsi, sekaligus menjadi pendengar yang baik. Terima kasih;
9. Fida, teman penulis dari SMP hingga sekarang yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menempuh studi hingga sekarang, sekaligus menjadi pendengar yang baik;

10. Hani, Rizka, Lia, Devi, Dita, Azarine. Nadilla, Dhanti, Ervina, Noor, Noering, Indah, Virda dan teman-teman penulis lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu. Terima kasih banyak;
11. Teruntuk diri saya sendiri, Quinta, yang telah menyelesaikan apa yang telah dimulai. You did well!.

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga intermediasi karena mempertemukan pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda melalui penghimpunan dana, pelayanan transaksi keuangan, dan penyaluran dana seperti pemberian fasilitas kredit. Dalam pemberian fasilitas kredit, antara bank dengan nasabah atau debitur akan terikat dalam suatu perjanjian kredit yang didasarkan pada Pasal 1754 BW. Disamping itu, bank dalam memberikan fasilitas kredit tentunya akan berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perwujudan dari prinsip kehati-hatian dilakukan saat menilai apakah calon debitur layak untuk diberikan kredit dan juga menilai kemampuan debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang kepada kreditur. Salah satu aspek yang dinilai adalah aset atau agunan milik debitur yang diserahkan kepada bank. Penyerahan aset atau agunan merupakan hal yang esensial dalam perjanjian kredit, mengingat hal tersebut dilakukan agar timbul kepercayaan bahwa debitur akan melunasi utangnya. Salah satu fenomena terkait pemberian fasilitas kredit di masa sekarang adalah pemberian fasilitas kredit dengan kredit profesi yang ditujukan pada segmen tertentu seperti Pegawai Negeri Sipil. Untuk memperoleh kredit, pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus menyerahkan aset berharga miliknya seperti Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kepada bank. Permasalahan timbul ketika Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang telah berada dalam penguasaan bank menjadi hilang. Penelitian berikut menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada rumusan masalah yaitu (1) Fungsi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam kredit perbankan (2) Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur atas hilangnya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Kata kunci: Kredit Profesi, Perlindungan Hukum, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

The Bank is an intermediation institution because it brings together parties with different interests through the collection of funds, financial transaction services, and the distribution of funds such as the provision of credit facilities. In the provision of credit facilities, between the bank and the customer or debtor will be bound in a credit agreement based on Article 1754 BW. In addition, banks in providing credit facilities will certainly be guided by the precautionary principle contained in Law No. 7 of 1992 with changes to Law No. 10 of 1998 on Banking. The realization of the precautionary principle is done when assessing whether prospective debtors are eligible to be given credit and also assessing the debtor's ability to repay or pay off debts to creditors. One aspect that is assessed is the assets or collateral belonging to the debtor that is handed over to the bank. The delivery of assets or collateral is essential in the credit agreement, considering that it is done in order to generate confidence that the debtor will pay off his debt. One of the phenomena related to the provision of credit facilities in the present is the provision of credit facilities with professional credit aimed at certain segments such as civil servants. To obtain credit, the civil servant concerned must submit his valuable assets such as the Decree of Appointment of Civil Servants to the bank. The problem arises when the Decree of Appointment of Civil Servants who have been in the control of the bank becomes lost. The following research uses normative juridical methods with conceptual approach and statutory approach that focus on the formulation of the problem, namely (1) the Function of the Decree on the Appointment of Civil Servants in banking credit (2) Legal Efforts that can be taken by the Debtor for the loss of the Civil Servant Appointment Decree.

Keywords: Professional Credit, Legal Protection, Civil Servant Appointment Decree

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan Penelitian	23
1.4 Manfaat Penelitian	24
1.5 Metode Penelitian.....	24
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	24
1.5.2 Pendekatan (<i>Approach</i>)	25
1.5.3 Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	25
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	26
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	27
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	27

BAB II FUNGSI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI

x

NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN DALAM KREDIT PERBANKAN

.....	29
2.1 Pengertian Perjanjian Secara Umum.....	29
2.2 Karakteristik Perjanjian Kredit	31
2.2.1 Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Kredit.....	37
2.3 SK Pengangkatan PNS dalam Perjanjian Kredit Profesi	41
2.3.1 Syarat Permohonan Kredit	41
2.3.2 Karakteristik SK Pengangkatan PNS	42
2.3.3 Lembaga Jaminan yang Membebani SK Pengangkatan PNS	44
2.4 Akibat Hukum Perjanjian Kredit dengan Penyerahan SK Pengangkatan PNS	
.....	51

BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH DEBITUR ATAS HILANGNYA SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL	54
3.1 Konsep Tanggung Gugat Bank	54
3.2 Tanggung Gugat Bank Atas Hilangnya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.....	59
3.3 Mekanisme Penggantian Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil	
.....	69

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran.....	76

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Pengajuan Penggantian SK Pengangkatan PNS	66
--	----